



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BIREUEN

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN

NOMOR: 67/Kpts/KIP-BIREUEN/X/2016

TENTANG

PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIREUEN  
TAHUN 2017

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dipandang perlu Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, perlu menetapkan dalam Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Wilayah Aceh, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh pada Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Papua dan Papua Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Wilayah Aceh, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh pada Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Papua dan Papua Barat;
7. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh;
8. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota;
9. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017;
10. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017;
11. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor: 66/Kpts/KIP-BIREUEN/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati

dan. . .

dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017.

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 732/BA/KIP/X/2016 tanggal 25 Oktober 2016 tentang Pengundian Nomor Urut dan Daftar Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIREUEN TAHUN 2017.

KESATU : Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, digunakan untuk:

- a. Mencetak surat suara;
- b. Keperluan kampanye; dan
- c. Dipasang di setiap Tempat Pemungutan Suara pada hari pemungutan suara;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan Dewan Pimpinan Wilayah/Cabang/Daerah Partai Politik yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bireuen,  
pada tanggal 25 Oktober 2016

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BIREUEN,

ttd.

MUKHTARUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN BIREUEN

Kepala Sub Bagian Hukum,



Eva Yanti

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BIREUEN  
NOMOR: 67/Kpts/KIP-BIREUEN/X/2016  
TENTANG  
PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR  
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI BIREUEN TAHUN 2017

PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIREUEN  
TAHUN 2017

<b>NOMOR URUT</b>	<b>DAFTAR NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	H. Ruslan M. Daud Drs. H. Djamaluddin Idris	Calon Bupati Calon Wakil Bupati
2.	Dr. H. Amiruddin Idris, SE., M.Si Drs. H. Ridwan Khalid	Calon Bupati Calon Wakil Bupati
3.	H. M. Yusuf Abdul Wahab dr. Purnama Setia Budi, Sp.OG	Calon Bupati Calon Wakil Bupati
4.	H. Khalili, SH Yusri, S.Sos, M.Si, M.S	Calon Bupati Calon Wakil Bupati
5.	H. Husaini M. Amin, SE Azwar, S.Pd	Calon Bupati Calon Wakil Bupati

Ditetapkan di Bireuen,  
pada tanggal 25 Oktober 2016

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BIREUEN,  
ttd.

MUKHTARUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BIREUEN

Kepala Sub Bagian Hukum,



Yanti